



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG

PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 77);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, diubah sebagai berikut :

1. BAB VII, STANDAR HONORARIUM/UPAH/TARIF
  - a. ketentuan huruf B angka 3 selain tabel diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Pejabat Pembuat Komitmen

ASN dalam lingkungan SKPD jumlahnya terbatas, maka jabatan tersebut dapat dirangkap, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa KPA adalah sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Apabila PA/KPA merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, maka hanya diberikan honor PA/KPA, sebagaimana dimaksud dalam surat LKPP tanggal 29 Juli 2011 No. B-3417/LKPP/D IV.2/07/2011.

b. ketentuan huruf D poin \*) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

\*) Pengelola Sistem Informasi diutamakan ASN

c. ketentuan huruf E angka 8:

1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. ASN (Narasumber / Penyaji) dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Timur:

- 1) Pejabat Eselon I per kegiatan sebesar Rp 1.800.000;
- 2) Pejabat Eselon II per kegiatan sebesar Rp 1.400.000; dan
- 3) Pejabat Eselon III ke bawah per kegiatan sebesar Rp 1.100.000.

2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

b. Tenaga Profesional (Nara sumber/tenaga ahli/moderator) yaitu ASN di luar Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan tenaga ahli PNS/Non PNS yang mempunyai kemampuan lebih di bidangnya:

1) Nara sumber/tenaga ahli

Diberikan honor sesuai dengan bidang keahliannya yang telah disepakati dengan besaran paling tinggi per kegiatan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

2) Moderator

2) Moderator

Diberikan honor sesuai dengan bidang keahliannya yang telah disepakati dengan besaran paling tinggi per kegiatan sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

d. ketentuan huruf G:

1) angka 1 huruf b selain tabel diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

b. Tunjangan Daerah-BLUD

1) Diberikan kepada:

- a) Tenaga administrasi pada Rumah Sakit dan UPT Dinas Kesehatan (Rumah Sakit);
- b) Tenaga Administrasi pada UPT Dinas Kesehatan (institusi Pendidikan dan Pelatihan);
- c) Dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, perawat dan tenaga kesehatan lain pada UPT Dinkes (Rumah Sakit) yang memiliki target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00; dan
- d) Dokter Umum dan dokter gigi, perawat dan tenaga kesehatan lain pada Rumah Sakit Jiwa Menur dan UPT Dinas Kesehatan (Rumah Sakit) yang target PAD lebih dari Rp. 10.000.000.000,00.

2) Terhadap UPT Akademi Keperawatan Madiun dan Akademi Gizi Surabaya diberikan Tunjangan Daerah yang besarnya mengacu pada Tunjangan Daerah SKPD Non-BLUD.

2) angka 1 huruf d selain tabel diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

d. Tunjangan Daerah untuk Tenaga pendidik yang tidak bersertifikat.

3) angka 9 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga angka 9 berbunyi sebagai berikut:

9. Kriteria Pemotongan Tunjangan Prestasi:

a. tidak

- a. tidak diberlakukan untuk pelaksana perjalanan dinas, Diklat/kursus dan PNS yang mengambil cuti (sakit, tahunan, alasan penting) yang dibuktikan dengan data pendukung.

Berdasarkan Pasal 328 dan 330 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud cuti alasan penting karena:

- 1) ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
  - 2) salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam angka 1) meninggal dunia dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu; atau
  - 3) melangsungkan perkawinan; dan
  - 4) lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan.
- b. Potongan keterlambatan masuk dan pulang sebelum waktunya sesuai kelompok TL/PSW 1, TL/PSW 2, TL/PSW 3, TL/PSW 4 berlaku setiap hari dan bukan merupakan akumulasi bulanan.
- c. Mengingat kesibukan dan tanggungjawabnya, Eselon II tidak wajib mengisi kehadiran secara finger print maupun manual
- d. Potongan Tunjangan Prestasi pada hari kerja terakhir pada Bulan Desember tahun berkenaan tidak dikenakan.
- e. Bagi PNS perempuan yang melaksanakan cuti melahirkan dipotong dengan ketentuan tidak masuk kerja dengan keterangan.

e. Keterangan

e. ketentuan huruf J angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Uang Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan jumlah anggaran yang tersedia.

2. BAB VIII, PERJALANAN DINAS pada huruf A:

a. angka 1 huruf a) dan huruf b) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Uang Harian:

a) Dalam Daerah:

(dalam rupiah)

No	Kluster	Pejabat/Eselon/ Staf	Uang Harian (Uang saku, uang makan dan transport lokal) (Rp)
1.	Kelas I	Gubernur,Wakil Gubernur	2.200.000
2.	Kelas II		
	a. Tingkat A1	Ketua DPRD	2.200.000
	Tingkat A2	Wakil Ketua DPRD	1.900.000
	Tingkat A3	Eselon I	1.750.000
	b. Tingkat B	Anggota DPRD	1.650.000
	c. Tingkat C	Eselon II	1.500.000
	d. Tingkat D	Eselon III	800.000
		PJFT Gol IV/c ke atas	800.000
	e. Tingkat E	Eselon IV	650.000
		PJFT Gol IV/a dan IV/b	650.000
		PJFT Gol III	600.000
	f. Tingkat F	- Staf Gol IV/III	550.000
		- Staf Gol II/I	450.000
		- PTT S2/S3	450.000
		- PTT S1	425.000
		- PTT D3	375.000
		- PTT D1/SMK	350.000
		- PTT SMA/SMP/SD	325.000

Uang

Uang harian dalam daerah untuk paket *Fullboard*, *halfboard* dan *Fullday/Halfday* (khusus yang diselenggarakan di hotel/villa/cottage/resort/lainnya ) :

(dalam rupiah)

No	Kluster	Pejabat/Eselon/Staf	Uang Harian Full board, half board (Rp.)	Uang Harian full day, half day (Rp)
1.	Kelas I	Gubernur, Wakil Gubernur	2.050.000	1.900.000
2.	Kelas II			
	a. Tingkat A1	Ketua DPRD	2.050.000	1.900.000
	Tingkat A2	Wakil Ketua DPRD	1.750.000	1.600.000
	Tingkat A3	Eselon I	1.600.000	1.450.000
	b. Tingkat B	Anggota DPRD	1.500.000	1.350.000
	c. Tingkat C	Eselon II	1.350.000	1.250.000
	d. Tingkat D	Eselon III	700.000	600.000
		PJFT Gol IV/c keatas	700.000	600.000
	e. Tingkat E	Eselon IV	550.000	525.000
		PJFT Gol IV/a dan IV/b	550.000	525.000
		PJFT Gol III	525.000	500.000
	f. Tingkat F	- Staf Gol IV/III	500.000	475.000
		- Staf Gol II/I	425.000	400.000
		- PTT S2/S3	425.000	400.000
		- PTT S1	400.000	375.000
		- PTT D3	350.000	325.000
		- PTT D1/SMK	325.000	300.000
		- PTT SMA/SMP/SD	300.000	275.000

Uang Keikutsertaan Diklat kedinasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Badan Diklat sebesar Rp 200.000

b) Luar

b) Luar Daerah:

(dalam rupiah)

No	Kluster	Pejabat/Eselon/ Staf	Uang Harian (Rp)
1.	Kelas I	Gubernur,Wakil Gubernur	3.400.000
2.	Kelas II		
	a. Tingkat A1	Ketua DPRD	3.400.000
	Tingkat A2	Wakil Ketua DPRD	3.250.000
	Tingkat A3	Eselon I	3.000.000
	b. Tingkat B	Anggota DPRD	2.850.000
	c. Tingkat C	Eselon II	2.500.000
	d. Tingkat D	Eselon III	1.300.000
		PJFT Gol IV/c keatas	1.300.000
	e. Tingkat E	Eselon IV	1.000.000
		PJFT Gol IV/a dan IV/b	1.000.000
		PJFT Gol III	900.000
	f. Tingkat F	- Staf Gol IV/III	800.000
		- Staf Gol II/I	700.000
		- PTT S2/S3	700.000
		- PTT S1	600.000
		- PTT D3	500.000
		- PTT D1/SMK	450.000
		- PTT SMA/SMP/SD	425.000

Uang Harian luar daerah untuk paket *Fullboard, halfboard, Fullday, Halfday* (khusus yang diselenggarakan di hotel/villa/cottage/resort/lainnya):

(dalam rupiah)

No	Kluster	Pejabat/Eselon/ Staf	Uang Harian Fullboard, Halfboard (Rp)	Uang Harian Fullday, Halfday (Rp)
1.	Kelas I	Gubernur,Wakil Gubernur	3.050.000	2.900.000
2.	Kelas II			
	a. Tingkat A1	Ketua DPRD	3.050.000	2.900.000
	Tingkat A2	Wakil Ketua DPRD	2.750.000	2.600.000
	Tingkat A3	Eselon I	2.600.000	2.300.000
	b. Tingkat B	Anggota DPRD	2.500.000	2.350.000
	c. Tingkat C	Eselon II	2.300.000	2.200.000
	d. Tingkat D	Eselon III	1.200.000	1.100.000
		PJFT Gol IV/c keatas	1.200.000	1.100.000
	e. Tingkat E	Eselon IV	900.000	800.000
		PJFT Gol IV/a dan IV/b	900.000	800.000
		PJFT Gol III	800.000	700.000

No	Kluster	Pejabat/Eselon/ Staf	Uang Harian Fullboard, Halfboard (Rp)	Uang Harian Fullday, Halfday (Rp)
	f. Tingkat F	- Staf Gol IV/III	700.000	600.000
		- Staf Gol II/I	600.000	500.000
		- PTT S2/S3	650.000	600.000
		- PTT S1	550.000	500.000
		- PTT D3	450.000	425.000
		- PTT D1/SMK	425.000	400.000
		- PTT SMA/SMP/SD	400.000	375.000

Uang Harian keikutsertaan Diklat Kedinasan di luar daerah sebesar Rp 300.000

b. angka 7:

a) angka 2 huruf a):

1) poin ii diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

ii. Diberikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah/Biro dan merupakan kompensasi kepada PNS, PTT di lingkungan Pemprov Jatim dan masyarakat yang telah berpartisipasi/berkontribusi pada kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

2) poin iii diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

iii. Besaran uang transport paling banyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bila dalam sehari ditugaskan lebih dari 1 (satu) lokasi diberikan uang transport:

- 2 (dua) lokasi penugasan yang berbeda Kecamatan diberikan paling banyak Rp 200.000; dan

- 3 (tiga) lokasi penugasan atau lebih yang berbeda Kecamatan diberikan paling banyak Rp 250.000.

Diberikan secara *lumpsum* dan pertanggungjawaban dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan lembar II SPPD.

c. angka

- c. angka 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 13. Bagi Perangkat Daerah yang dalam kegiatannya melakukan perjalanan Dinas dengan melibatkan tenaga ahli yang dibuktikan dengan dokumen yang relevan, dapat diberikan perjalanan dinas dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas ini yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan paling tinggi setara golongan IV.

3. BAB X PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH:

- a. Ketentuan huruf A angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Ketentuan Khusus

- 1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi
- 2) Ketentuan teknis lebih lanjut tentang mekanisme/tata cara penerimaan dan penyetoran serta pertanggungjawaban penerimaan PAD diatur dalam keputusan Kepala SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila terjadi kurang setor/lebih setor atas penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, maka:

- a. Bila terjadi kurang setor, BP/BPP harus menyetorkan kekurangan tersebut, selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah diketahui kesalahan tersebut disertai dengan Berita Acara sebagai lampiran pada Surat Tanda Setoran (STS); dan

b. Bila

- b. Bila terjadi lebih setor dapat diperhitungkan oleh BP/BPP pada penyeteroran berikutnya, selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah kesalahan tersebut diketahui disertai dengan Berita acara sebagai lampiran pada Surat Tanda Setoran (STS).
  - b. Ketentuan huruf C:
    - 1) angka 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
      10. Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA, SMK, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus:
        - a. Jika terdapat kelebihan salur pada triwulan IV, maka sekolah harus mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan kode rekening 4340104 Pendapatan BOS Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
        - b. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana BOS disesuaikan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kementerian Dalam Negeri; dan
        - c. Pertanggungjawaban pengelolaan teknis pelaksanaan dana BOS disesuaikan dengan Juknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
    - 2) Ketentuan angka 11 dihapus.
4. BAB XI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR:
- a. ketentuan angka 3 huruf k diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

k. Rekening

- k. Rekening yang digunakan untuk pelayanan kartu kredit/debet harus diusulkan ke Gubernur untuk dilakukan penetapan, sambil menunggu Keputusan Gubernur tentang Rekening yang diusulkan sedang dalam proses, maka rekening tersebut sudah dapat dipergunakan, dengan ketentuan melampirkan Foto copy Rekening Koran yang telah dibuka.
- b. ketentuan angka 6 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:

6. Investasi

Dalam rangka peningkatan pendapatan dan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka BLUD dapat melakukan penempatan sejumlah dana dan/atau barang BLUD dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung.

Investasi dilakukan dengan Badan Usaha Pemerintah, Badan Usaha, atau Lembaga Pemerintah dengan dasar perjanjian investasi kedua belah pihak. Investasi dilakukan dalam bentuk investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dilakukan dengan persetujuan Gubernur.

- a. Investasi jangka pendek berupa deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara jangka pendek dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia.
- b. Investasi jangka panjang berupa penyertaan modal, pemilikan obligasi jangka panjang, dan investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- c. BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang dan pengadaan barang/jasa.

5. BAB XIII PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
huruf A sampai dengan huruf L dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 25 Juni 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 25 Juni 2018  
an. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 36 SERI E.